

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung**

###### **a. Latar Belakang KOPSYAH BMT Ummatan Wasathan Tulungagung**

Ditengah semaraknya pertumbuhan *Baitul Maal Watamwil* yang dikenal dengan sebutan BMT, *Baitul Maal Watamwil* ( *BMT*) adalah suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan *Baitut Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT pertamakali dimotori oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, yang telah mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan para pengusaha micro. Lembaga BMT merupakan kegiatan ekonomi rakyat dengan Falsafah "Dari Anggota Untuk Anggota". Dengan mengacu pada UU NO 25 1992 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan atas azas kekeluargaan. BMT "Ummatan Wasathan" adalah merupakan lembaga

yang berbadan hukum koperasi dan dalam pelaksanaannya mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah.

b. Sejarah Berdirinya KOPSYAH BMT Ummatan Wasathan Tulungagung

Sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, BMT “Ummatan Wasathan” berdiri sejak tahun 2002 dengan Nomor Badan Hukum 188.2/20/BH/424.75/2002 alamat kantor lama yang tertera di AD/ART yaitu: Jl. Patimura Barat no. 02 Kelurahan Tertek Tulungagung. Karena beberapa pertimbangan, alamat kantor berpindah ke alamat yang baru, Perum. Kutoanyar Permai Blok D-36 Kel. Kutoanyar Kab. Tulungagung. Lembaga ini awal berdirinya diprakarsai oleh 20 orang pengurus dan aktifis Partai Bulan Bintang (PBB) kabupaten Tulungagung sekitar tahun 2000 yang beralamat di Jl. I. Gusti Ngurah Rai VI No. 05 Tulungagung. Tujuan awal didirikannya BMT ini, sebagai sarana simpan pinjam bagi pengurus dan anggota Partai Bulan Bintang (PBB). Namun sejak berbadan hukum koperasi pada tahun 2004, lembaga ini keanggotaannya terbuka untuk umum. Adapun modal awal BMT “Ummatan Wasathan” sebesar Rp. 20,000,000 yang terdiri dari simpanan wajib dan pokok 20 orang pendiri. Seiring dengan berjalannya waktu anggota koperasi BMT Ummatan Wasathan terus bertambah sehingga Aset yang dimiliki bertambah besar jumlah anggotanyapun semakin banyak dari berbagai kalangan yang terus berkembang sampai sekarang.

c. Visi dan Misi KOPSYAH BMT Ummatan Wasathan Tulungagung

Visi Kopsyah BMT Ummatan Washatan adalah Terciptanya lembaga keuangan Syari'ah yang mampu mensejahterakan anggota dan umat Islam Tulungagung dan dikelola secara profesional serta membawa kemaslahatan bagi anggota baik pemilik modal maupun peminjam.

Sedangkan Misi yang ingin dicapai adalah:

1. Membangun Sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah yang dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel dengan berlandaskan pada prinsip Syari'ah Islam.
2. Menghimpun dana dari Anggota guna dikelola secara Profesional dan akuntabel serta dapat membawa kemaslahatan bagi pemilik modal berupa Bagi Hasil (Keuntungan) yang diharapkan.
3. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat Islam Kabupaten Tulungagung, dengan menyentuh kebutuhan dan permasalahan usaha kecil dalam sector permodalan dengan menyediakan pembiayaan secara islami, tepat sasaran, cepat dan profesional.
4. Membantu pelaksanaan Program pemerintah yang berhubungan dengan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

d. Tujuan KOPSYAH BMT Ummatan Wasathan Tulungagung

1. Menghimpun Dana dari anggota dalam bentuk Simpanan pokok, simpanan wajib (*saham*) dan simpanan Sukarela berjangka (*deposito*), simpanan sukarela (*Sipermas*) dengan sistem bagi hasil dan simpanan sukarela (*Wadi'ah Amanah*).
2. Membantu pengembangan permodalan usaha kecil dan menengah melalui prinsip bagi hasil.
3. Meningkatkan perolehan laba (profitabilitas) Koperasi Syari'ah BMT ummatan Washatan.
4. Meningkatkan Asset Koperasi BMT Ummatan Washatan.
5. Meningkatkan pelayanan terhadap anggota dan calon anggota.
6. Berperanserta dalam upaya peningkatan perekonomian anggota pada khususnya dan masyarakat Tulungagung pada umumnya.

e. Sumber Permodalan KOPSYAH BMT Ummatan Wasathan

Permodalan diperoleh dari Simpanan Anggota atau calon anggota dengan sistem sebagai berikut :

Tabel 4.1

<b>Jenis Simpanan</b>	<b>Jenis</b>	<b>Nilai Minimal</b>	<b>Bagi Hasil</b>
1. Simpanan Pokok	Saham	Rp. 50.000	25% dari pendapatan SHU
2. Simpanan Wajib	Saham	Rp. 10.000	25% dari pendapatan SHU
3. Simpanan Mudharabah/ Sipermas	Tabungan	Rp. 10.000	50% dari pendapatan/Bulan
4. Simpanan Mudharabah/ Berjangka	Deposito	Rp. 1000.000	60% dari pendapatan/Bulan

5. Simpanan Wadi'ah Amanah	Tabungan	Rp. 1000	0 %
----------------------------	----------	----------	-----

Sumber data: Modul KOPSYAH BMT Ummatan Wasathan Tulungagung disajikan pada RAT tahun Buku 2018.

f. Struktur Organisasi KOPSYAH BMT Ummatan Wasathan

**DAFTAR SUSUNAN PENGURUS KOPERASI SYARI'AH BMT  
"UMMATAN WASATHAN"**

**PERIODE 2018 – 2020**

Berkaitan dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2017, dengan ini kami menetapkan susunan kepengurusan baru Koperasi Syari'ah BMT "Ummatan Wasathan" Periode 2018-2020.

1. Keanggotaan :

Tabel 4.2

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	2019
Calon Anggota	-	-	-
Anggota Penuh	64	68	75

2. Susunan Dewan Syari'ah Masa Bhakti 2018 - 2020 :

Tabel 4.3

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	H. Makin	Ketua	Kutoanyar Tulungagung

3. Susunan Pengurus Masa Bhakti 2018 - 2020 :

Tabel 4.4

No.	Nama	Jabatan	Alamat
-----	------	---------	--------

1.	Khoirul Rojikin, SH	Ketua	Pare Kediri
2.	Nishful Lailiyah A, S.Sos	Sekretaris	Karangwaru Tulungagung
3.	Rofikoh	Bendahara	Gondang Tulungagung

## 4. Susunan Pengawas :

Tabel 4.5


No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Nanang Rohmat, S.Pd	Koordinator	Kutoanyar Tulungagung
2.	Bagus Prasetyo Pribadi, SE	Anggota	Karangwaru Tulungagung
3.	Rustian Fachrudi, S.Pd	Anggota	Besuki Tulungagung

## 5. Daftar Karyawan :

Tabel 4.6

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Hanhan Jamilah, S.Pd	Manajer	Kutoanyar Tulungagung
2.	Rofikoh	Akuntansi & Penagihan	Gondang Tulungagung

**Gambar 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KOPSYAH “BMT UMMATAN WASATHAN” TULUNGAGUNG**



g. Macam-macam Produk Pembiayaan KOPSYAH BMT Ummatan Wasathan

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian di awal antara penyedia modal dengan pengusaha, bahwa setiap keuntungan yang diraih, akan dibagi menurut rasio nisbah bagi hasil tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan,

kelalaian dan penyimpangan pihak anggota seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Misalkan anda membutuhkan dana untuk memulai usaha baru dengan modal Rp 1.000.000,-. Kemampuan untuk mengembalikan diangsur selama 10 bulan. Dalam penentuan bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih setiap bulan. Dan ditentukan nisbah bagi hasil sebesar 20:80 (20% untuk BMT: 80 % untuk Pengelola usahan/anggota) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**Tabel 4.7**

**Tabel perhitungan angsuran pokok dan bagi hasil dari realisasi pembiayaan sebesar Rp 1.000.000,- dengan jk waktu 10 bulan**

<b>Angsuran Bulan ke-</b>	<b>Laba/Rugi Bersih</b>	<b>Angsuran Pokok</b>	<b>Angsuran Bagi Hasil</b>	<b>Total</b>
1	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Rp 20.000,-	Rp 120.000,-
2	Rp 150.000,-	Rp 100.000,-	Rp30.000,-	Rp 130.000,-
3	(Rp 50.000,-)	Rp 100.000,-	-	Rp 100.000,-
4	Rp 120.000,-	Rp 100.000,-	Rp 24.000,-	Rp 124.000,-
5	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Rp 20.000,-	Rp 120.000,-
6	Rp 150.000,-	Rp 100.000,-	Rp 30.000,-	Rp 130.000,-
7	(Rp 20.000,-)	Rp 100.000,-	-	Rp 100.000,-
8	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Rp 20.000,-	Rp 120.000,-
9	Rp 200.000,-	Rp 100.000,-	Rp 40.000,-	Rp 140.000,-
10	Rp 220.000,-	Rp 100.000,-	Rp 44.000,-	Rp 144.000,-

## 2. Pembiayaan *Musarakah*

Musarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak



memberikan kontribusi dana dengan keuntungan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan.

Misalkan anda sudah memiliki usaha dan ingin mengembangkannya, lalu anda membutuhkan modal sebesar Rp 3000.000,- untuk mengembangkan usaha tersebut. Namun, anda hanya memiliki dana sebesar Rp 1.000.000,- lalu anda berinisiatif untuk datang ke Koperasi Syariah untuk meminjam sisa kekuarangan modal sebesar Rp 2.000.000,-. Kemampuan untuk mengembalikan diangsur selama 8 bulan. Dalam penentuan bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih setiap bulan. Dan ditentukan nisbah bagi hasil sebesar 25:75 (25% untuk BMT: 75% untuk Pengelola) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak .

**Tabel 4.8**

**Tabel perhitungan angsuran pokok dan bagi hasil dari realisasi pembiayaan sebesar Rp 2.000.000,- dengan jk waktu 8 bulan**

<b>Angsuran Bulan ke-</b>	<b>Laba/Rugi Bersih</b>	<b>Angsuran Pokok</b>	<b>Angsuran Bagi Hasil</b>	<b>Total</b>
1	Rp 120.000,-	Rp 250.000,-	Rp 30.000,-	Rp 280.000,-
2	Rp 180.000,-	Rp 250.000,-	Rp 45.000,-	Rp 295.000,-
3	Rp 200.000,-	Rp 250.000,-	Rp 50.000,-	Rp 300.000,-
4	Rp 100.000,-	Rp 250.000,-	Rp 35.000,-	Rp 285.000,-
5	(Rp 30.000,-)	Rp 250.000,-	-	Rp 250.000,-
6	Rp 80.000,-	Rp 250.000,-	Rp 20.000,-	Rp 270.000,-
7	Rp 180.000,-	Rp 250.000,-	Rp 45.000,-	Rp 295.000,-
8	Rp 200.000,-	Rp 250.000,-	Rp 50.000,-	Rp 300.000,-

### 3. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah dalam lembaga keuangan merupakan perjanjian jual beli antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah. Pihak lembaga membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara pihak lembaga dengan nasabah dan dibayar dikemudian hari secara sekaligus. Dalam prakteknya BMT bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh.

Misalkan anda ingin membeli lemari es. Lalu pada tanggal 2 Januari 2018 anda mengajukan pembiayaan ke BMT untuk membeli lemari es, dengan akad murabahah lembaga akan membelikan lemari es. Misalkan harga beli lemari es Rp 2.500.000,- dengan margin yang diharapkan sebesar 10% dari harga beli. Jadi, BMT menjual lemari es tersebut seharga:

$$\begin{aligned}\text{Harga jual} &= \text{Rp } 2.500.000 + (10\% \times \text{Rp } 2500.000) \\ &= \text{Rp } 2.500.000 + \text{Rp } 250.000 \\ &= \text{Rp } 2.750.000,-\end{aligned}$$

Batas maksimal Angsuran pembayaran di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan dibatasi selama 12 bulan (12 X angsuran). Dalam contoh ini misalkan kemampuan angsuran selama 10 bulan.

Tabel 4.9

Tabel perhitungan angsuran margin dari realisasi pembiayaan sebesar Rp 2.500.000,- dengan jk waktu 10 bulan

<b>Angsuran Margin/ bulan</b>
Rp 250.000 : 10 = Rp 25.000,-/ bulan

Kemudian pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 10 November 2018 anda harus membayar secara tangguh harga lemari es yaitu Rp 2.500.000,-

#### 4. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)*

*Bai' Bitsaman Ajil (BBA)* merupakan akad *Murabahah* dengan pembayaran yang ditunda. Dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan dengan segera, sedang harga barang tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran. Dalam prakteknya sama dengan akad *murabahah*, hanya saja kewajiban nasabah dalam pembayarannya dilakukan secara angsuran.

Misalkan anda ingin membeli sebuah mesin cuci. Lalu anda datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan BBA dalam hal untuk membeli sebuah mesin cuci. Dengan akad BBA lembaga akan membelikan mesin cuci. Misalkan harga beli mesin cuci Rp 2.000.000,-dengan margin yang diharapkan sebesar 10% dari harga beli. Jadi, BMT menjual mesin cuci seharga:

$$\text{Harga jual} = \text{Rp } 2.000.000 + (10\% \times \text{Rp } 2.000.000)$$

$$= \text{Rp } 2.000.000 + \text{Rp } 200.000$$

$$= \text{Rp } 2.200.000,-$$

Batas maksimal Angsuran pembayaran di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan dibatasi selama 12 bulan (12 X angsuran). Dalam contoh ini misalkan kemampuan angsuran selama 10 bulan.

**Tabel 4.10**

**Tabel perhitungan angsuran margin dari realisasi pembiayaan sebesar Rp 2.000.000,- dengan jk waktu 10 bulan**

Angsuran Pokok/Bulan	Angsuran Margin/Bulan	Total Angsuran/Bulan
Rp 200.000,-	Rp 20.000,-	Rp 220.000,-

#### h. Macam-macam Produk Penghimpunan Dana KOPSYAH BMT Ummatan Wasathan

##### 1. Simpana Pokok

Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayarkan anggota koperasi saat pertama kali menjadi anggota. Simpanan pokok hanya dilakukan sekali selama menjadi anggota dan jumlahnya ditentukan oleh koperasi. Jumlahnya sama bagi setiap anggota yang baru masuk.

Simpanan pokok tidak bisa diambil kembali oleh anggota koperasi selama ia menjadi anggota dalam koperasi tersebut, kecuali anggota tersebut mengundurkan diri dari koperasi.

## 2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayar setiap bulan dan besarnya simpanan wajib ditetapkan/ disepakati oleh seluruh anggota koperasi. Simpanan wajib tidak bisa diambil oleh anggota kecuali anggota tersebut keluar dari koperasi.

## 3. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela besarnya tidak ditetapkan oleh koperasi. Simpanan sukarela juga dapat diambil pada saat dibutuhkan sesuai kesepakatan anggota atau dapat digunakan untuk ber-investasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku/kesepakatan anggota dan pengurus. Dalam Kopsyah BMT Ummatan Wasathan terdapat beberapa simpanan sukarela, yaitu:

### a. Simpanan *Wadi'ah*

Simpanan *berakad wadi'ah* merupakan simpanan dengan skema titipan. Dalam simpanan ini, anggota tidak akan mendapatkan bagi hasil, hanya saja pihak Kopsyah dapat memberikan tambahan yang sifatnya sukarela/ bonus jika terdapat keuntungan yang lebih dalam Kopsyah tersebut.

### b. Sipermas

Sipermas disini menggunakan akad *mudharabah*. Dimana nasabah yang menyimpan dana di Kopsyah bisa mendapatkan

bagi hasil setiap bulanya, jika Kopsyah mendapatkan keuntungan.

c. Simpanan Berjangka (Sijangka)

Sama halnya dengan sipermas, simpanan berjangka juga disini menggunakan akad mudharabah. Dimana nasabah yang menyimpan dana di Kopsyah bisa mendapatkan bagi hasil setiap bulannya jika Kopsyah mendapatkan keuntungan.<sup>82</sup>

**Tabel 4.11**

PRODUK DI KOPSYAH BMT "UMMATAN WASATHAN"		
1	Pembiayaan	a. Pembiayaan Mudharabah
		b. Pembiayaan Musyarakah
		c. Pembiayaan Murabahah
		d. Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA)
2	Penghimpunan Dana	a. Simpanan Pokok
		b. Simpanan Wajib
		c. Simpanan Sukarela
		1) Simpanan Wadiah
		2) Sipermas
		3) Simpanan Berjangka

Sumber: Modul KOPSYAH BMT UMMATAN WASATHAN Tulungagung Disajikan pada RAT Tahun Buku 2019.

<sup>82</sup> Modul Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung Disajikan Pada RAT Tahun Buku 2020

## 2. Gambaran Umum Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

### a. Sejarah Berdirinya Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

BMT Muamalah Tulungagung merupakan lembaga ekonomi keuangan mikro syariah yang berorientasi pada *profit oriented* dan *non profit* yang didirikan oleh beberapa alumni STAIN Tulungagung pada rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1998 yaitu oleh Bapak Nyadien, Bapak Ahmad Thohir, Bapak M. Agus Salim dan juga pihak-pihak lainnya seperti Bapak Muh. Isa Anshori dan Lyssa Sutiningsih, yang kemudian disahkan oleh Kepala Knator Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung No.02/II/KDK.13/18/VIII/1998 pada tanggal 28 Agustus 1998, dengan nama koperasi *Baitul Maal Wa Tamwil* “Muamalah” (KBMT Muamalah) yang sebelumnya beralamat di Jl. HR Fatah Kios No.33 Tulungagung yang kemudian sekarang bernama Kopsyah BMT Muamalah yang beralamatkan di Jl. Mayjend Sungkono IV/06 Tulungagung.

Dipaparkan oleh salah satu pengurus di Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung yaitu Bapak Hasan Sultoni:

“Bahwa sebenarnya dulu Kopsyah BMT Muamalah menjadi satu dengan BMT Pahlawan pusat pada tahun 1998 yang beralamatkan Jl. HR Fatah Kios No.33 tepat berada didepan pasar Ngemplak Tulungagung. Sampai kemudian Kopsyah BMT Muamalah mulai berdiri sendiri dan mencari tempat baru”.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasan Sultoni, M.Sy selaku sekretaris Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 08.25 WIB di Kantor Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

Koperasi Syariah BMT Muamalah sebagai lembaga ekonomi Keuangan Mikro di Tulungagung yang beralamatkan di Jl. Mayjend Sungkono XI/02 Kutoanyar Tulungagung. Telp. (0355) 321726 telah beroperasi sejak tahun 1997 dan mendapat pengesahan dari Menteri Pengusaha Kecil dan Menengah RI dengan berbadan Hukum No: 2/BH/KDK/13/18/VIII/1998.<sup>84</sup>

Visi, misi dan tujuan merupakan landasan serta rumusan dari suatu lembaga organisasi yang bisa melayani masyarakat yang berkelebihan dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana, atau sebagai wadah perputaran kebutuhan *financial* masyarakat.

b. Visi dan Misi Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

Visi Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, sehat, kuat dan berkualitas sehingga dapat mampu berperan dalam memakmurkan kehidupan.

Adapun Misi dari Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dalam belunggu rentenir, kemiskinan, dan ekonomi ribawi.

---

<sup>84</sup> Modul pelatihan calon pengelola LKMS Baitul Maal Wa Tamwil, (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil: Tulungagung, 2010)




2. Sebagai gerakan pemberdayaan dalam meningkatkan kualitas ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju.
3. Sebagai gerakan keadilan membangun struktur masyarakat yang adil dan berkemakmuran, berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan.

c. Struktur Organisasi Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

Gambar 4.2

**Struktur Organisasi Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung**



Sumber: Modul Pelatihan Calon Pengelola LKMS Baitul Maal Wat Tamwil, (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil: Tulungagung, 2010) kegiatan dan Usaha.

## 7. Susunan Pengawas, Pengelola dan Pengurus Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

Berikut ini merupakan susunan kelembagaan di Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung:

### a. Susunan Pengawas Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Achmad Thohir, M.Ag	Pengawas	Tulungagung
2.	M. Agus Salim, M.Pd	Pengawas	Blitar
3.	Nurul Amin, M.Ag	Pengawas	Tulungagung

**Tabel 4.12**

### b. Susunan Pengelola Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Agung Hariyadi, Se,Sy	Manager	Tulungagung
2.	Nurul Khusnaeni, S.E	Kasir	Tulungagung
3.	Khairunisyah	Pemasaran	Tulungagung

**Tabel 4.13**

### c. Susunan Pengurus Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	H. Nyadin, M.AP	Ketua	Tulungagung
2.	Hasan Sultoni, M.Sy	Sekretaris	Tulungagung
3.	Heni Suparyatin, S.E	Bendahara	Tulungagung

**Tabel 4.14**

Sumber: Modul Pelatihan Calon Pengelola LKMS Baitul Maal Wat Tamwil, (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil: Tulungagung, 2010) kegiatan dan Usaha

#### 8. Bidang Usaha Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

Sebagai mitra pengusaha kecil BMT Muamalah Tulungagung berusaha membantu menyelamatkan harta ummat manusia dari jalan kebathilan dan mengurangi atau mengentaskan kemiskinan dengan cara meningkatkan ekonomi mereka. Adapun usaha yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dengan *akad* jual beli, dimana seseorang membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan lembaga keuangan syari'ah menyediakan barangnya. Kemudian anggota tersebut membelinya di lembaga keuangan syari'ah/BMT dengan melakukan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo. Besarnya harga dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- b. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan dengan *akad syirkah* atau kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal seluruhnya dari lembaga keuangan syariah, dalam jangka waktu tertentu dan hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

- c. Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan dengan pengembalian pokok yang tidak memungut bagi hasil kepada (peminjam) dan dengan membayar infaq seikhlasnya.
- d. Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan dimana terdapat perjanjian antara pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan (dana/modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dengan anggota pembiayaan. Demikian pula apabila terjadi kerugian akan dibagi sesuai dengan proporsi modal masing-masing.<sup>85</sup>

### **3. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung**

- a. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) merupakan akad *Murabahah* dengan pembayaran yang ditunda. Dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan dengan segera, sedang harga

---

<sup>85</sup> Team Pinbuk Tulungagung, *Modul Pelatihan Calon Pengelola Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Tulungagung, 2010)

barang tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran. Dalam prakteknya sama dengan akad murabahah, hanya saja kewajiban nasabah dalam pembayarannya dilakukan secara angsuran.<sup>86</sup>

Misalkan diilustrasikan sebagai berikut; Si X ingin membeli sebuah mesin cuci. Lalu Si X datang ke Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung untuk mengajukan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dalam hal untuk membeli sebuah mesin cuci. Dengan menggunakan *akad Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung akan membelikan mesin cuci. Misalkan harga beli mesin cuci Rp 2.000.000,- dengan margin yang diharapkan sebesar 10% dari harga beli. Jadi, BMT menjual mesin cuci seharga:

$$\begin{aligned} \text{Harga jual} &= \text{Rp } 2.000.000 + (10\% \times \text{Rp } 2.000.000) \\ &= \text{Rp } 2.000.000 + \text{Rp } 200.000 \\ &= \text{Rp } 2.200.000,- \end{aligned}$$

Batas maksimal Angsuran pembayaran di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan dibatasi selama 12 bulan (12 X angsuran). Dalam contoh ini misalkan kemampuan Si X membayar angsuran selama 10 bulan.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hanhan Jamilah, S.Pd selaku Manager Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 10.37 WIB di Kantor Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung

<sup>87</sup> Modul Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung Disajikan Pada RAT Tahun Buku 2020

Tabel 4.15

Tabel perhitungan angsuran margin dari realisasi pembiayaan sebesar Rp 2.000.000,- dengan jk waktu 10 bulan

Angsuran Pokok/Bulan	Angsuran Margin/Bulan	Total Angsuran/Bulan
Rp 200.000,-	Rp 20.000,-	Rp 220.000,-

Adapun proses dalam Pengajuan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

(BBA) di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Rofikoh selaku bendahara Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung, tahapan dalam pengajuan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dapat dilihat dari karakter anggotanya itu sendiri. Karakter itu bisa dilihat dari kejujuran, gaya bicara (mimik muka), kesungguhan serta melengkapi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung kepada calon anggota pembiayaan, salah satunya pembiayaan tersebut nantinya akan digunakan untuk apa, usaha apa yang dilakukan, dan dimana lokasi usaha yang dijalankan. Adapun system dan prosedur dalam pengajuan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kalau ingin menjadi anggota di KOPSYAH BMT Ummatan Wasathan harus membayar Rp. 50.000,. (sebagai saham anggota) dan itu pun tidak bisa diambil, kecuali kalau mengundurkan diri

sebagai anggota Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.  
(berlaku bagi anggota baru).

2. Kewajiban menjadi anggota harus menyetor simpanan wajib minimal sebesar Rp. 10.000., setiap bulan.
3. Mempunyai usaha dan penghasilan.
4. Anggota mengajukan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) ke Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.
5. Melakukan proses negosiasi antara pihak Kopsyah BMT ummatan Wasathan dengan Anggota.
6. Harus ada barang yang dijaminkan ke Kopsyah BMT Ummatan Wasathan.
7. Mengisi prosedur permohonan pengajuan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA).
8. Memahami isi dari akad pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan menandatangani.
9. Mengetahui surat pernyataan pinjam pakai kendaraan.
10. Mengetahui surat kuasa menjual kendaraan bermotor.
11. Melengkapi persyaratan administrasi semua berkas keterkaitan dengan pengajuan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA). Seperti; Foto Copy KTP Suami Istri, Foto Copy KK, Foto Kopy Surat Nikah, Sertifikat Jaminan/Agunan (sebagai kekuatan Kopsyah BMT Ummatan Wasathan apabila anggotanya melakukan cidera janji).

12. Kemudian diajukan ke pimpinan untuk diseleksi layak direalisasi atau tidak.<sup>88</sup>

Dengan catatan setelah memenuhi semua persyaratan tersebut, selama biaya yang diajukan anggota tercukupi dan kas Kopsyah BMT Ummatan Wasathan juga tercukupi InsyaAllah langsung bisa diberikan pembiyaannya.<sup>89</sup>

Adapun manfaat dari pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) yang ada di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Untuk memfasilitasi anggota supaya bisa membeli barang dengan mudah.
2. Untuk membantu memudahkan dalam melakukan pembayaran barang secara angsuran yang sesuai dengan kemampuan anggota.
3. Sebagai upaya pemberdayaan UMKM.
4. Sebagai upaya untuk menghindari dari praktik rentenir.
5. Sebagai sosialisasi mendakwah.
6. Membiasakan anggota untuk *berinfaq* (sifatnya wajib).

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rofikoh selaku Bendahara Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung. Pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 09.52 WIB di kantor Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hanhan Jamilah, S.Pd selaku Manager Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung. Pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 10.15 WIB di Kantor Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung



b. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

Pembiayaan *Murabahah* dalam lembaga keuangan syariah merupakan perjanjian jual beli antara Lembaga Keuangan Syariah dengan anggota. Pihak BMT membeli barang yang dipesan oleh anggota Ke Penjual/*Supplier*, kemudian BMT menjualnya kepada anggota yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara pihak BMT dengan Anggota dan dibayar dikemudian hari secara tangguh.

Dalam prakteknya, Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung bertindak sebagai penjual dan anggota pembiayaan sebagai pembeli dengan berkewajiban membayarnya secara tangguh.<sup>90</sup>

Misalkan dapat diilustrasikan sebagai berikut; Si Y ingin membeli lemari es. Lalu pada tanggal 2 Januari 2019 Si Y mengajukan pembiayaan *Murabahah* ke Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung untuk membeli sebuah lemari es yang digunakan untuk pengembangan usahanya. Dengan menggunakan akad *murabahah*, Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung akan membelikan sebuah lemari es sesuai dengan permintaan dari Si Y. Misalkan di ilustrasikan harga beli lemari es Rp 2.500.000,- dengan margin yang diharapkan sebesar 10% dari harga beli. Jadi, BMT menjual lemari es tersebut seharga:

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasan Sultoni, M.Sy selaku sekretaris Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 08.40 WIB di Kantor Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

$$\begin{aligned}
 \text{Harga jual} &= \text{Rp } 2.500.000 + (10\% \times \text{Rp } 2.500.000) \\
 &= \text{Rp } 2.500.000 + \text{Rp } 250.000 \\
 &= \text{Rp } 2.750.000,-
 \end{aligned}$$

Batas maksimal Angsuran pembayaran margin di Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung dibatasi selama 12 bulan (12 X angsuran). Dalam contoh ini misalkan kemampuan Si Y dalam membayar angsuran selama 10 bulan.

**Tabel 4.16**

**Tabel perhitungan angsuran margin dari realisasi pembiayaan sebesar Rp 2.500.000,- dengan jk waktu 10 bulan**

<b>Angsuran Margin/ bulan</b>
Rp 250.000 : 10 = Rp 25.000,-/ bulan

Kemudian pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 10 November 2019 Si Y harus membayar pembiayaannya dengan secara tangguh harga lemari es yaitu sebesar Rp 2.500.000,-

Prosedur dalam pengajuan pembiayaan *Murabahah* di Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung adalah sebagai berikut:

- a. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan *Murabahah*.
- b. Memenuhi persyaratan administratif;
  1. Ada foto copy KTP Suami Istri
  2. Ada foto copy KK
- c. Ada foto copy surat nikah

- d. Ada foto copy identitas penjamin dari keluarga (apabila belum menikah)
- e. BPKB/Sertifikat jaminan
- c. Kemudian dari pihak ada Survior (melakukan survei).
- d. Selanjutnya melakukan rapat bagian pembiayaan dengan manager dan pengelola untuk menentukan apakah layak cair atau tidak.
- e. Memberikan pemahaman tentang pengajuan pembiayaan *Murabahah* antaran anggota pembiayaan dengan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung.
- f. Jika kedua belah pihak sudah *antarodhim minkum* dilanjutkan dengan proses penandatanganan *akad* pembiayaan *Murabahah*

Selain dengan cara diatas, Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung dalam memberikan layanan pembiayaan, mereka bisa juga melakukan *marketing* di Lapangan dengan cara menjemput bola dengan tetap melakukan dan menerapkan misi mendakwahkan ekonomi syariah melalui BMT, atau juga bisa datang langsung di kantor Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung. Dan ketika calon anggota pembiayaan tersebut memang sudah memenuhi persyaratan baik secara umum (administrasi) sesuai dengan keadaannya maupun secara khusus (prinsip 5C) bisa langsung direalisasikan pembiayaannya tersebut. Siapapun boleh saja mengajukan pembiayaan di Kopsyah BMT

Muamalah Tulungagung, asalkan memenuhi kriteria yang sudah disebutkan di atas.<sup>91</sup>

Adapun manfaat dari Pembiayaan *Murabahah* di Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

- a. Sebagai upaya pemberdayaan UMKM (ada konsep pemberdayaan).
- b. Sebagai upaya menghindarkan anggota dari praktik Rentenir (ada konsep keadilan).
- c. Sebagai media sosialisai mendakwahkan ekonomi syariah melalui BMT (ada Misi dakwahnya terhadap perkembangan ekonomi syariah).
- d. Melatih UMKM untuk *menginfaqkan* sebagian hartanya melalui *Baitul Maal* yang ada di BMT (untuk membiasakan *berinfaq* melalui ZISWAF).

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasan Sultoni, M.Sy selaku Sekretaris Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung. Pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 08.46 WIB di Kantor Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

#### 4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

##### a. Faktor-faktor penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung

Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung sebagai lembaga keuangan syariah yang mulai berkembang saat ini tak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapinya, salah satunya adalah pembiayaan yang pelaksanaannya masih ada anggota yang belum atau bahkan tidak bisa melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati pada saat melakukan *akad*.

Beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung, diantaranya yaitu:<sup>92</sup>

##### 1. Faktor Eksternal

- a. Kurangnya kejujuran anggota dalam pengelolaan usaha yang ada.
- b. Banyak anggota yang masih awam dengan prinsip syariah.
- c. Karakter dari masing-masing anggotanya
- d. Salah dalam penempatan usaha, dalam artian usaha awal sering diabaikan dan memulai usaha baru yang belum tentu

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hanhan Jamilah, S.Pd selaku Manager Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 10.37 WIB di Kantor Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung

menghasilkan, dalam hal ini anggota hanya senang mengikuti tren yang sedang *booming*.

- e. Karena kondisi alam, seperti saat musim pademi *covid-19* sekarang ini.

## 2. Faktor Internal

- a. Pembiayaan bermasalah tersebut merupakan peninggalan dari kepengurusan lama di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.
- b. Kesalahan dalam menganalisis kemampuan *financial* anggotanya.
- c. Kurangnya monitoring ke anggota.
- d. Kesulitan dalam menerapkan prinsip yang benar-benar syariah.

Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung adalah karakter dari anggotanya. Ketika karakter anggota tersebut buruk dan awam akan prinsip-prinsip syariah, maka pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung pun sulit dalam memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam kepada anggotanya tersebut.<sup>93</sup>

- b. Faktor-faktor penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

Beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung adalah sebagai berikut:

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rofiqoh selaku Bendahara Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 09.45 WIB di kantor Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung

## 1. Faktor Internal dari Pihak Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

Faktor internal dari penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang ada di Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung merupakan rata-rata dari kesalahan dalam melakukan survei terhadap anggotanya. Menurut pemaparan yang dikatakan oleh Bapak Hasan Sultoni, yang dimaksud dengan kesalahan dalam melakukan survei mempunyai artian:

“Ketika melakukan survei itu kan melihat dari apa adanya. Suatu ketika itu pernah saya mensurvei pengusaha jamur, karyawannya itu banyak, Produksi jamurnya juga ada, rumahnya dekat dengan masjid. Bagus, bagus sekali, tapi setelah itu *mbualelo* (menjengkelkan) ternyata itu semua hanya settingan belaka supaya mendapatkan pembiayaan. Ada lagi kasus serupa seperti itu, yaitu melakukan survei ke anggota yang mempunyai usaha konveksi. Memang disana itu banyak sekali kain-kain untuk produksi, karyawan juga banyak, dan pada kenyataannya itu semua hanya settingan belaka, guna untuk mengelabui kita supaya direalisasi pembiayaan yang diajukannya”<sup>94</sup>

Kesalahan dalam melakukan survei itu termasuk kedalam faktor internal dari penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang ada di Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung.

## 2. Faktor Eksternal dari Pihak Anggota Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang ada di Kopsyah BMT Muamalah adalah rata-rata dari karakter

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasan Sultoni, M.Sy selaku sekretaris Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 08.40 WIB di Kantor Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

anggotanya. Menurut bapak Hasan Sultoni selaku sekretaris dari Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung ada klasifikasi golongan karakter dari anggota pembiayaan, yaitu diantaranya sebagai beriku:<sup>95</sup>

a. Ada kemauan namun tidak ada kemampuan

Ada kemauan namun tidak ada kemampuan dalam membayar pembiayaan ini masih bisa dibina, dan diberikan solusi-solusi yang terbaik. Contohnya, ketika si anggota pembiayaan tersebut ingin membayar kewajibannya di Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung namun tidak mampu dalam melakukan pembayarannya, maka pihak Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung memberikan solusi ketika anggota masih mempunyai harta bergerak maka harta bergerak tersebut bisa dijual untuk membayarkan kewajibannya serta memberikan edukasi tentang pentingnya dalam menyelesaikan kewajibannya selama didunia, apalagi kalau urusannya dengan hutang. Karena bagaimanapun juga hutang akan tetap ditagih walaupun sampai di akhirat kelak, dengan memperlihatkan dalil-dalilnya.

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasan Sultoni, M.Sy selaku sekretaris Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 09.00 WIB di Kantor Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung



b. Ada kemampuan tapi tidak ada kemauan

Dalam model kasus yang seperti ini ada kemampuan namun tidak ada kemauan dalam membayar pembiayaannya ini memang karakter dari anggotanya, yang model seperti ini harus menggunakan cara dengan pembinaan yang agak keras lagi.

c. Tidak ada kemampuan dan tidak ada kemauan

Dan yang terakhir dengan model tidak ada kemampuan dan tidak ada kemauan dalam membayar pembiayaan dapat dilakukan dengan cara memberikan solusi-solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Pihak Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung dalam memberikan pembiayaannya mempunyai kriteria-kriteria tertentu dalam menentukan calon anggota pembiayaan. Yaitu dengan menerapkan prinsip 5C yang ada di dunia perbankan pada umumnya. Guna untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaannya dari mana saja, dan hal tersebut merupakan bagian dari survei.

**5. Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah yang dilakukan oleh Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung**

a. Strategi yang dilakukan oleh Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

Kopsyah BMT Ummatan Wasathan pada awal berdirinya bertujuan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah, akan tetapi dapat kami akui pada praktiknya belum bisa menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam secara kaffah. Hal ini terjadi karena kondisi di lapangan masyarakat pada umumnya masih belum mengenal lebih dalam bagaimana ketentuan syariah yang sesungguhnya. Bahkan pengelola sendiri dalam menjalankan prinsip yang benar-benar syariah tersebut masih kesulitan untuk diterapkan.

“Tidak apa-apa kehilangan satu anggota yang dari pemahamannya tentang Kopsyah BMT Ummatan Wasathan masih sulit diterima, dari pada diantara salah satu pihak nanti akan ada yang terdzolimi dan usaha tersebut menjadi haram, lebih baik tidak kita lepaskan saja”.<sup>96</sup>

Menurut Ibu Rofiqoh, pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) bermasalah adalah suatu pembiayaan yang dalam masa terjadinya *akad* telah mengalami ketidaklancaran dalam pembayaran angsuran bahkan

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hanhan Jamilah, S.Pd selaku Manager Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 10.40 WIB di Kantor Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung

sampai terjadi pada tahap macet. Dapat dikatakan macet ketika pembiayaan tersebut sudah melewati pada masa Jatuh Tempo.<sup>97</sup>

Strategi yang dilakukan untuk menangani pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) bermasalah di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung yaitu dengan cara; pada saat tunggakan pertama pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung melakukan silaturahmi dan menanyakan permasalahan yang dihadapi anggota tersebut dengan penyelesaian secara kekeluargaan dimana kembali mengacu pada prinsip koperasi yaitu “kekeluargaan”, pada tunggakan berikutnya pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan melakukan tingkat penagihan. Dan apabila masih saja belum dapat mengangsur maka pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung menerapkan prinsip 3R (*Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*), diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Rescheduling*

Dengan penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan, pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung memberikan kelonggaran kepada anggotanya untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah jatuh tempo atau telah melewati masa perjanjian. Kemudian dengan memperkecil jumlah angsuran. Dengan upaya melakukan penjadwalan kembali pengembalian pembiayaan *bai'*

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rofikoh selaku Bendahara Kopsyah BMT Ummatan wasathan Tulungagung pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 10.56 WIB di Kantor Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung

*bitsaman ajil* yang dilakukan oleh anggota apabila memang benar-benar tidak dapat mengembalikan pembiayaan tersebut tepat pada waktunya. Meskipun dengan demikian, tetap mempertimbangkan dari hasil evaluasi anggota pembiayaan di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung akan dapat mengetahui bahwa prospek usaha yang dijalankan oleh anggotanya di masa mendatang akan semakin baik dan kondisi keuangan anggota di masa depan tidak mengkhawatirkan.

b. *Restructuring*

Dalam proses ini pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung memberikan fasilitas penambahan pembiayaan kembali kepada anggota yang mengalami masalah dalam usahanya yang disebabkan diluar kemampuan dari anggotanya, seperti usaha yang dijalankan sedang terkena musibah karena faktor alam dan yang lain sebagainya.

Tujuan utama dari penataan kembali persyaratan ini adalah untuk memperkuat posisi tawar menawar dengan anggota. Dengan artian dalam rangka penataan kembali persyaratan ini, isi dari perjanjian pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) di tata kembali dan bilamana perlu ditambahi atau dikurangi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperkuat posisi tawar menawar adalah dengan cara mengubah syarat perjanjian dengan meminta anggota

menyediakan jaminan atau menambah jaminan lagi yang jenis dan nilainya dapat diterima.

c. *Reconditioning*

Pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung memberikan keringanan margin kepada anggotanya dengan cara mengurangi margin keuntungan yang seharusnya diterima oleh pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan. Hal ini diberikan apabila anggota pembiayaan tersebut belum dapat mengembalikan pembiayaan *bai' bitsaman ajil*, karena kondisi usaha yang menurun.

Pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung juga memberikan penghapusan margin keuntungan kepada anggota dengan pertimbangan bahwa anggota tersebut benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar pokok angsuran sampai dengan lunas.

Usaha lain dalam penanganan atau penyehatan yang dilakukan oleh Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dalam mengatasi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) bermasalah apabila dengan cara yang disebutkan diatas tidak berhasil yaitu dengan cara mengikuti ritme dari anggotanya. Apabila masih belum bisa melunasi atau membayar angsuran sesuai pada *akad* maka langkah terakhir yang ditempuh adalah dengan cara menyisihkan sedikit pendapatannya untuk cadangan kerugian

piutang tak tertagih pada setiap bulannya yang diperoleh dari prosentase Sisa Hasil Usaha (SHU) dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, guna untuk menghapus piutang tak tertagih. Atau istilah yang biasa digunakan yaitu *Write Off* (penghapusan piutang tak tertagih) tanpa sepengetahuan dari anggota pembiayaan tersebut dengan usaha tetap menagihnya. Karena barang yang dijadikan jaminan nilai gunanya sudah menurun dan tidak bisa mencukupi untuk menutupi kewajiban dari anggota pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA).

b. Strategi yang dilakukan oleh Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

Menurut Bapak Hasan Sultoni, usaha dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Kopsyah BMT Muamalah tulungagung yaitu dengan cara: Pendekatan sevara Persuasiv dan secara Administratif.

Seperti yang dipaparkan oleh beliau: “Upaya yang kita lakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah yang ada di BMT ini ya dengan melakukan pendekatan secara persuasive dengan mendatangi anggota sekaligus untuk bersilaturahmi, kemudian dengan cara administrative, secara administratsi ya kita berikan surat-menyurat, kita beri tahu posisi keuangannya dia disini itu seperti apa, jadi kita menggunakan secara persuasiv dan administratif”<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasan Sultoni, M.Sy selaku Sekretaris Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 08.53 WIB di Kantor Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

Pihak Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung sangat menghindari cara-cara yang frontal dalam artian (menerbitkan Surat Peringatan ke-I, Surat Peringatan ke-II, Surat Peringatan ke-III, sampai dengan Lelang barang jaminan) dalam hal menangani pembiayaan bermasalah, karena pihak Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung memegang betul prinsip dari jati diri Koperasi Syariah (Dari, Untuk dan Oleh Anggota). Jadi Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung menggunakan cara persuasive dan administrative dalam menangani pembiayaan yang bermasalah.

Usaha lain dalam penanganan atau penyehatan yang dilakukan oleh Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung dalam menangani pembiayaan *Murabahah* bermasalah yaitu dengan cara melakukan mitigasi resiko, dan penerapan POAC+E (*Planning, Organisation, Actuating, Controlling* dan *Evaluation*). berikut penjelasan dari Bapak Hasan Sultoni;

“Kalau kita ada yang namanya mitigasi resiko, mitigasi resiko muncul ketika *akad* itu terjadi. Karena ketika *akad* kan sudah terjadi serah terima uang kan, mulai dari situ ada namanya mitigasi resiko. Bagaimana upaya mitigasi resiko yang kami lakukan? Artinya mitigasi resiko itu penanganan untuk memindahkan sebuah resiko. Kita lihat ketika dia memang benar-benar melakukan pembayaran pembiayaan pada angsuran kesatu, kedua dan ketiga itu kita lihat. Setelah kita biyai itu usahanya tambah banyak atau malah tambah habis, jangan-jangan untuk dipakai yang lainnya malahan. Kita perlu ada kalau dimanajemen itu ada POAC+E kan, lha kita memakai prinsip itu juga, artinya memang pembiayaan tersebut perlu kita organisir, kita pantau betul-betul, bagaimana *planningnya* sesuai apa ngga dengan yang diharapkan, bagaimana *organisationnya*, bagaimana *actuatingnya* sesuai dengan harapannya tadi apa tidak sesuai dengan *planning* awal atau tidak, kemudian kita *control* pembiayaannya dalam mengangsur lancar

apa tidak, yang selanjutnya kita lakukan evaluasi dari keempat prinsip tersebut.”<sup>99</sup>

Strategi pendekatan yang dilakukan oleh Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung dalam mengawasi dan mengontrol pembiayaan *Murabahah* bermasalah yaitu dengan cara menelusuri dan menggali penyebab dari terjadinya pembiayaan bermasalah, kemudian mengedukasi anggotanya untuk tetap bisa berkreatif dengan menggali kemampuannya ke sisi yang lain.

“Ditelusuri dulu, digali dulu apa yang menjadi penyebab utama sehingga pembiayaan itu bermasalah. Contoh hari ini sangat berat kan kondisi pandemic saat ini. Dia usahanya mungkin berdampak, seperti angkutan barang luar kota atau luar provinsi itu kan sangat berpengaruh, atau kaitannya dengan ekspedisi, tukang terop, tukang sound system, teras rias manten itu kan sangat berpengaruh, atau mungkin artis juga mungkin, yang biasanya bisa manggung kemana-mana saat ini tidak bisa manggung lagi, itu kan semua juga sangat mempengaruhi penghasilannya kalau biasanya mereka pada saat bulan-bulan tertentu panen, ada yang mengundang, ada yang menyewa, nah ini kita latih bagaimana pada saat situasi seperti ini anggota pembiayaan yang ada di Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung ini bisa berfikir ekstra, tidak hanya mengandalkan itu semua untuk dijadikan alasan. Tapi harus tetap bisa berfikir kreatif bagaimana mereka tetap eksisi untuk melanjutkan kehidupannya dengan dengan menggali kemampuannya ke sisi yang lainnya. Mungkin dengan berjualan, atau mereka bisa belajar menjadi teknisi atau apapun, sehingga ada hal-hal untuk melakukan usaha yang lain. Sehingga dia bisa hidup berkelanjutan disisi lain dan pembiayaannya di BMT juga terbayarkan.”<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasan Sultoni selaku Sekretaris Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 09.05 WIB di Kantor Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasan Sultoni selaku Sekretaris Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 09.20 WIB di Kantor Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung



Apabila dengan cara tersebut diatas memang tidak bisa, maka pihak Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung menggunakan cara dengan menerapkan prinsip 3R (*Rescheduling*, *Restructuring*, dan *Reconditioning*). Dan langkah terakhir yang diambil oleh Pihak Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung dalam menangani pembiayaan yang bermasalah dan benar-benar tidak bisa diatasi yaitu dengan menggunakan cara Administratif yang nantinya akan meranah ke jalur hukum yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di lembaga keuangan syariah.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan Pembiayaan *Murabahah* di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung**

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan pada Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung mengenai mekanisme pelaksanaan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan pembiayaan *Murabahah*, maka peneliti menemukan mekanisme pelaksanaan kedua pembiayaan tersebut dari kedua tempat lokasi penelitian berbeda yang berdasarkan dari data hasil pengamatan dan hasil data penelitian.

Adapun mekanisme dari Pelaksanaan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) yang ada di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung adalah sebagai berikut:

- a. Anggota datang ke Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung untuk melakukan pengajuan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA). Tahap ini pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan calon anggota pembiayaan melakukan persyaratan dan negoisasi. Dengan mengajukan persyaratan mengenai teknis dan spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh anggota. Kemudian bernegosiasi mengenai nominal harga barang yang dibutuhkan oleh anggota dan estimasi kemampuan dari anggota dalam melakukan pembayaran pembiayaan *bai' bitsaman ajil* secara angsuran. Dan untuk yang selanjutnya yaitu terkait tentang jangka waktu pembayaran pembiayaan. Dalam penentuan jangka waktu pembayaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kemampuan anggota untuk membayarkan angsuran dari harga yang dibelinya.
- b. Apabila telah disetujui oleh pimpinan dan sudah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan kriteria, maka selanjutnya melakukan *akad Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), dimana pada saat melakukan pengakadan ini telah terjalin kesepakatan oleh kedua belah pihak yaitu pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dengan Anggota pembiayaan *bai'bitsaman ajil*.

- c. Kemudian pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung akan membelikan atau memesan barang sesuai dengan permintaan dan klasifikasi dari anggota ke penjual/*supplier*.
- d. Selanjutnya pihak penjual/*supplier* mengirimkan barang yang telah dipesan pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung untuk mengantarkannya ke anggota yang bersangkutan.
- e. Pihak Anggota melakukan konfirmasi ke Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung bahwa sudah menerima barang dari penjual/*supplier* sesuai dengan pesanan.
- f. Setelah barang diterima, anggota membayar harga pokok barang tersebut ditambah dengan margin keuntungan Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung yang sesuai dengan perjanjian diawal saat melakukan negoisasi dengan melakukan pembayaran secara angsuran.

**Tabel 4.17**  
**Jumlah anggota Pembiayaan Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung Tahun 2018-2019**

Tahun	Anggota	Jumlah Pembiayaan
2018	150	551.629.400
2019	152	558.524.700

Sumber: Modul *Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung* yang disajikan dalam RAT Tahun Buku 2020

Dilihat dari data di atas bahwa jumlah anggota pembiayaan dan jumlah pembiayaan yang ada di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung mengalami kenaikan sebesar 1,24%. Hal ini disebabkan untuk menunjang kebutuhan akan pengembangan usaha yang dikelola oleh

para anggota pembiayaan supaya bisa menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dari zaman pada saat ini.

Selanjutnya yaitu mekanisme dari Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* yang ada di Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung adalah sebagai berikut:

- a. Anggota datang ke Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung untuk melakukan pengajuan Pembiayaan *Murabahah*. Tahap ini pihak Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung dan calon anggota pembiayaan *murabahah* melakukan persyaratan dan negosiasi. Dengan mengajukan persyaratan mengenai teknis dan spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh anggota. Kemudian bernegosiasi mengenai nominal harga barang yang dibutuhkan oleh anggota dan estimasi kemampuan anggota dalam membayar secara angsuran. Dan untuk yang selanjutnya yaitu terkait tentang jangka waktu pembayaran pembiayaan *murabahah*. Dalam penentuan jangka waktu pembayaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kemampuan anggota untuk membayar pembiayaan dari harga yang dibelinya.
- b. Apabila telah disetujui oleh survivor dan bagian pembiayaan karena sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan maka selanjutnya melakukan *akad Murabahah*, dimana pada saat melakukan pengakad tersebut telah terjalin kesepakatan oleh kedua belah pihak. Baik dari pihak Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung maupun dari anggota pembiayaan *murabahah*.

- c. Kemudian pihak Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung akan membelikan atau memesan barang yang sesuai dengan permintaan anggota kepada penjual/*supplier* secara tunai.
- d. Selanjutnya pihak penjual/*supplier* mengirimkan barang yang dipesan pihak Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung ke anggota yang bersangkutan.
- e. Pihak Anggota melakukan konfirmasi ke Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung bahwa telah menerima barang yang dipesannya dari penjual/*supplier*.
- f. Setelah barang diterima, anggota pembiayaan *murabahah* melakukan pembayaran harga pokok ditambah dengan margin barang yang dipesan sesuai dengan perjanjian diawal saat melakukan negoisasi dengan melakukan pembayaran pembiayaan *murabahah* secara tangguh sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

## **2. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung**

Sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung hampir sama. Karena kedua lembaga keuangan syariah tersebut sama-sama dipengaruhi oleh kesalahan dalam melakukan survey dan karakter dari para anggota pembiayaannya.

Melihat dari kasus yang terjadi di masing-masing lembaga keuangan syariah tersebut, faktor terbesar yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah dari ketidakjujuran anggotanya yang pengetahuannya masih awam terhadap prinsi syariah. Maka dapat diuraikan faktor-faktor tersebut sebagai berikut ini:

- a. Kesalahan dalam melakukan survey
- b. Pembiayaan bermasalah yang paling banyak merupakan peninggalan dari pengurus lama yang belum tuntas dalam menanganinya, jadi telah terjadi penunggakkan dalam pembiayaan bermasalah semakin banyak. Kasus ini terjadi di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.
- c. Kesalahan dalam menganalisis kemampuan dari *financial* anggotanya
- d. Kurangnya dalam melakukan monitoring dan mengontrol usaha yang dikelola oleh para anggota pembiayaannya
- e. Kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah
- f. Kurang meng*Upgrade* SDM di kedua lembaga keuangan syariah tersebut
- g. Kurangnya kooperatif dari anggota pembiayaan
- h. Karakter anggota pembiayaan
- i. Karena kondisi lingkungan. Seperti suasana saat pandemic *covid-19* yang terjadi pada saat ini.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah, Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

mengalami beberapa faktor. Faktor yang paling utama yang dialami oleh kedua lembaga keuangan tersebut adalah karakter dari anggotanya. Itu dapat dilihat dari besaran persentase pengaruh yang ada dari faktor eksternal dari masing-masing lembaga keuangan syariah tersebut yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah. Dan faktor selanjutnya yang menyebabkan pembiayaan tersebut mengalami resiko adalah faktor dari kesalahan awal dalam menganalisis calon anggota pembiayaan. Hal ini pihak intern dari Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan survey tidak maksimal, karena masih bisa kecolongan dalam melakukan pengawasan ke anggota pembiayaannya sampai-sampai pembiayaan tersebut terealisasi dan disalahgunakan oleh anggotanya. Dalam artian anggota tersebut mensetting usaha yang dijalankan memang benar-benar ada dan meyakinkan lembaga keuangan syariah bahwa pembiayaan yang diajukan akan dipergunakan sebagaimana mestinya, padahal itu semua hanya akal-akalan saja untuk mengelabui supaya pengajuan pembiayaannya dapat tersealisasi dengan berjalan mulus.

Pada saat kondisi seperti pandemic *covid-19* di tahun 2020 ini lah yang sebenarnya penyebab terbesar dari penundaan pembayaran kewajiban para anggota pembiayaan. Pada masa-masa sulit seperti ini juga Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung telah mengalami kelesuan BMT yang sangat signifikan.

### 3. Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah yang Dilakukan oleh Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

Dari berbagai masalah yang timbul dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung, maka diperlukan peran khusus dalam menangani masalah tersebut.

**Tabel 4.18**  
**Data *Non Performing Financing* (NPF) Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung**

<b>Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung</b>		<b>Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Persentase</b>	<b>Tahun</b>	<b>Persentase</b>
2018	30,95%	2018	2,14%
2019	28,26%	2019	2,33%

*Sumber: Modul RAT Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung pada Tahun 2018-2019*

Berdasarkan tabel diatas, pada Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung persentase NPFnya mengalami penurunan dari dua tahun terakhir. Meskipun mengalami penurunan, data tersebut sangat miris kalau dilihat dari persentase angkanya sangatlah tinggi dari ketentuan Bank Indonesia yang tidak boleh melebihi dari angka 5%. Persentase tersebut sangat jauh melampaui dari batas yang telah ditetapkan oleh BI. Penyebab dari tingginya angka persentase yang ada di Kopsyah BMT Ummatan



Wasathan Tulungagung itu disebabkan oleh peninggalan dari kepengurusan lama yang belum tuntas dalam menyelesaikan persoalan tersebut sampai saat ini. Oleh karena itu sangatlah dibutuhkan peran strategi dalam menangani pembiayaan yang bermasalah tersebut. Sedangkan untuk Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung justru mengalami peningkatan persentase NPFnya. Meskipun mengalami peningkatan, angka tersebut memang tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan oleh BI. Akan tetapi kalau tetap terus dibiarkan demikian, maka pihak Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung bisa-bisa akan mengalami kerugian. Oleh karena itu harus juga dibutuhkan peran strategi dalam menangani pembiayaan yang bermasalah.

Berbagai cara sudah dilakukan oleh Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung dalam menangani pembiayaan yang bermasalah, diantaranya dengan menyelesaikan secara pendekatan *persuasive*, *administrative* dan *kekeluargaan* yang kembali dengan prinsip dari jati diri koperasi syariah. Apabila dengan cara tersebut tidak bisa berhasil, maka dilanjutkan dengan cara melakukan penerapan prinsip 3R (*Rescheduling*, *Restructuring*, dan *Reconditioning*), mitigasi resiko, menerbitkan Surat Peringatan I, II, III. Lelang barang jaminan, dan tahap yang paling akhir yaitu dengan cara lewat jalur hukum yang sesuai dengan kaidah yang ada. Meskipun langkah terakhir tersebut sangat dihindari oleh Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung, tidak menutup

kemungkinan untuk tetap dilakukan dalam upaya penyehatan BMT. Hal tersebut tidak lain adalah supaya pembiayaan yang direalisasikan kepada para anggotanya dapat berjalan dengan apa yang diharapkan oleh visi, misi dan tujuan Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung tersebut dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Dan dalam memberikan fasilitas pembiayaan, pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dimana diantara kedua pihak tersebut supaya sama-sama tidak ada yang merasakan *terdzolimi* dan menimbulkan *kemudharatan*. Hal tersebut betul-betul sangat dihindari oleh Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung.

**Tabel 4.19**  
**Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung**

Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung		Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung		
<b>Lancar</b>	≤ 30 Hari	-	≤ 30 Hari	<b>Lancar</b>
Dalam Perhatian Khusus	31-90 Hari	SP I	31-90 Hari	Dalam Perhatian Khusus
Kurang Lancar	91-180 Hari	SP II	91-180 Hari	Kurang Lancar
Diragukan	181-270 Hari	SP III	181-270 Hari	Diragukan
<b>Macet</b>	≥ 271 Hari	Lelang Barang Jaminan	≥ 271 Hari	<b>Macet</b>

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Dilihat dari data diatas, kolektibilitas pembiayaan yang ada di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung digolongkan sebagai berikut:

a. Lancar

Dalam waktu satu bulan pembayaran angsuran sesuai dengan tepat pada waktunya yang dipersyaratkan pada saat melakukan *akad*. Pembayaranannya berjalan dengan lancar. Anggota selalu antusias dalam memberikan informasi tentang keuangannya secara teratur. Dokumentasi pada saat melakukan *akad* masih lengkap dan pengikatan agunannya juga kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Dalam pembayaran angsuran terdapat tunggakan pembayaran yang telah melewati 31 hari sampai dengan 90 hari. Anggota mulai tidak teratur dalam memberikan informasi tentang keuangannya. Dokumentasi pada saat melakukan *akad* masih lengkap dan pengikatan agunannya juga masih kuat. Pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung melakukan strategi penanganan dengan cara mengeluarkan Surat Peringatan ke 1 (SP I).

c. Kurang lancar

Dalam pembayaran angsuran ini terdapat tunggakan pembayaran yang telah melewati 91 hari samapi dengan 180 hari. Anggota mulai meragukan dalam memberikan informasi tentang keuangannya. Telah

terjadi pelanggaran prinsipil terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan. Pengikatan jaminannya sudah agak sedikit mulai lemah. Pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung melakukan strategi penanganan dengan cara mengeluarkan Surat Peringatan ke 2 (SP II).

d. Diragukan

Dalam pembayaran angsuran ini terdapat tunggakan pembayaran yang telah melewati 181 hari samapi dengan 270 hari. Anggota sudah tidak lagi memberikan informasi tentang keuangannya. Pengikatan jaminannya sudah mulai lemah. Pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung melakukan strategi penanganan dengan cara mengeluarkan Surat Peringatan ke 3 (SP III).

e. Macet

Dalam pembayaran angsurannya sudah melebihi dari batas yang telah ditentukan, yaitu lebih dari sama dengan 271 hari. Sudah tidak ada lagi kabar tentang keuangannya, dokumentasi dalam perjanjian serta pengikatan agunannya sudah tidak ada. Pada tahap macet ini pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dalam melakukan penanganan pembiayaan macet menempuh jalan pelelangan barang jaminan. Sedangkan yang dilakukan dengan oleh Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung dalam melakukan penanganan pembiayaan macet ini dengan menempuh jalur hukum.